

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa *Memorandum of Understanding* tentang pembangunan jaringan komputer antara CV Bamboe Nusa Jaya dan Universitas Islam Majapahit secara substansi dapat digolongkan sebagai perjanjian. Isi dari pada *Memorandum of Understanding* tentang pembangunan jaringan komputer dapat di identikan sebagai perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 1604-1617 KUH Perdata. Kedudukan para pihak dalam *Memorandum of Understanding* tentang pembangunan jaringan komputer antara CV Bamboe Nusa Jaya dan Universitas Islam Majapahit, dalam keadaan seimbang. Hal ini merupakan penerapan asas itikad baik dalam arti pada saat pembuatan (subyektif) .

Para pihak dalam *Memorandum of Understanding* tentang pembangunan jaringan komputer di Universitas Islam Majapahit di Mojokerto antara CV Bamboe Nusa Jaya selaku pihak pertama atau pemborong dengan Universitas Islam Majapahit di Mojokerto dalam melakukan pekerjaannya tidak sepenuhnya mendasarkan pada ketentuan-ketentuan *Memorandum of Understanding* tentang pembangunan jaringan komputer antara CV Bamboe Nusa Jaya dan Universitas Islam Majapahit tersebut. Hal tersebut dapat tercermin, ketika terjadi kesepakatan atas

jaringan komputer antara CV Bamboe Nusa Jaya dan Universitas Islam Majapahit tersebut. Merupakan penerapan itikad baik dalam arti obyektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian sebelumnya maka disarankan bahwa para pihak khususnya dan pelaku bisnis pada umumnya dapat menyesuaikan nama suatu perjanjian dan isi dari suatu perjanjian tersebut agar tidak terjadi suatu kerancuan dan lebih melindungi hak dan kewajiban para pihak pelaku usaha. Selain itu para pihak sebaiknya mencantumkan identitas disertai dasar yang jelas.

Pilihan forum dalam penyelesaian sengketa harus jelas diatur